



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>

Received: 22 Februari 2024, Revised: 02 Maret 2024, Publish: 21 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Penerapan *Business Judgement Rules* dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi BUMN PT. Asabri Persero (Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI)

Muhammad Idris Nasution^{1*}, Anis Rifai².

¹ Universitas Al Azhar, Jakarta, Indonesia, Email: 15idris.nasution@gmail.com

² Universitas Al Azhar, Jakarta, Indonesia, Email: anizrifai@gmail.com

*Corresponding Author: 15idris.nasution@gmail.com

Abstract: Case from PT. Asabri Persero highlighted the important role of BUMN's direction in maintaining company integrity following the principles of Business Judgment Rules (BJR). In the context of BJR, directives have the authority to make business decisions in good faith and rationally, but the case shows alleged violations of integrity and legal compliance by directives, highlighting weaknesses in the company's internal oversight. This research aims to apply the application of the Business Judgment Rule (BJR) in making decisions regarding the direction of BUMN Persero, especially in the context of corruption cases. Normative research methods are used by analyzing legal norms related to BJR and the principles contained therein. The results of the analysis show that the application of the Business Judgment Rule (BJR) in the context of BUMN Persero is important to ensure the sustainability and sustainability of the business. However, in cases of criminal acts of corruption, the application of the Business Judgment Rule (BJR) requires careful adjustments to the principles of transparency, accountability and public interest. In conclusion, the application of the Business Judgment Rule (BJR) in the direction of BUMN Persero's decision-making must be in line with the values of integrity and good governance, taking into account the legal consequences that may arise.

Keywords: BJR (Business Judgment Rules), PT Corruption Case. Asabri Persero, Directors' Responsibilities.

Abstrak: Kasus PT. Asabri Persero menyoroti pentingnya peran direksi BUMN dalam menjaga integritas perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Business Judgment Rules (BJR). Dalam konteks BJR, direksi memiliki kewenangan untuk membuat keputusan bisnis dengan itikad baik dan rasional, namun kasus tersebut menunjukkan dugaan pelanggaran integritas dan kepatuhan hukum oleh direksi, menyoroti kelemahan dalam pengawasan internal perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) dalam pengambilan keputusan direksi BUMN Persero, khususnya dalam konteks kasus tindak pidana korupsi. Metode penelitian normatif digunakan dengan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang terkait dengan BJR serta prinsip-prinsip yang terkandung dalamnya. Hasil

analisis menunjukkan bahwa penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) dalam konteks BUMN Persero menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberlangsungan bisnis yang berkelanjutan. Namun, dalam kasus tindak pidana korupsi, penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) memerlukan penyesuaian yang cermat dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik. Kesimpulannya, penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) dalam pengambilan keputusan direksi BUMN Persero harus sejalan dengan nilai-nilai integritas dan tata kelola yang baik, dengan memperhatikan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Kata Kunci: BJR (*Business Judgement Rules*), Kasus Korupsi PT. Asabri Persero, *Tanggung Jawab Direksi*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu tantangan yang signifikan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun telah diterapkan berbagai peraturan hukum dan lembaga khusus untuk mencegah tindakan korupsi, namun kasus-kasus korupsi masih terus terjadi dalam jumlah yang signifikan.¹ Bahkan, tidak jarang korupsi terjadi di perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Salah satu contoh kasus yang menonjol adalah kasus korupsi yang melibatkan PT. Asabri Persero.

PT. Asabri Persero merupakan BUMN yang bergerak di sektor asuransi sosial bagi anggota TNI dan veteran. Kasus korupsi yang melibatkan PT. Asabri Persero mencuat ke permukaan pada tahun-tahun belakangan, menggemparkan masyarakat karena melibatkan jumlah dana yang besar serta melibatkan pejabat tinggi di perusahaan tersebut. Kasus korupsi di PT. Asabri bermula pada tahun 2012 dan berlangsung hingga 2019. Pada periode tersebut, Direktur Utama, Direktur Investasi, Direktur Keuangan, dan Kadiv Investasi Asabri, bersama dengan pihak luar perusahaan, sepakat untuk melakukan transaksi saham yang menguntungkan pihak luar tersebut namun merugikan Asabri. Mereka setuju untuk memperoleh atau bertukar saham dalam kumpulan saham Asabri dengan saham yang dimiliki oleh pihak eksternal dengan harga yang telah disesuaikan agar menjadi lebih tinggi. Setelah menjadi milik Asabri, saham-saham tersebut ditransaksikan oleh pihak luar dengan bantuan direksi Asabri, sehingga terlihat bernilai tinggi padahal transaksi tersebut merugikan Asabri. Diperkirakan kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp 23,7 triliun.

Kasus ini menyoroti pentingnya peran direksi BUMN dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap perusahaan yang mereka pimpin. Sebagai pejabat tinggi dalam perusahaan, direksi memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengambil keputusan yang memengaruhi kinerja perusahaan dan kepentingan para pemegang saham serta masyarakat luas. Dalam konteks *Business Judgement Rules* (BJR), direksi BUMN diberikan kebebasan untuk membuat keputusan bisnis dengan itikad baik dan berdasarkan penilaian yang rasional. Prinsip ini mengakui bahwa dalam mengambil keputusan bisnis, direksi dapat menghadapi situasi yang kompleks dan tidak selalu jelas, namun tetap harus bertindak untuk kepentingan terbaik perusahaan.

Salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini adalah dengan mempertimbangkan prinsip BJR. Prinsip ini menekankan bahwa dalam konteks pengambilan keputusan bisnis, direksi BUMN seharusnya menjalankan kewenangannya dengan itikad baik, berdasarkan pertimbangan yang rasional, dan untuk kepentingan terbaik perusahaan. Namun, penerapan BJR harus diiringi dengan integritas yang tinggi dan kepatuhan hukum yang ketat. Direksi BUMN harus memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil tidak melanggar

¹ Pujileksono, S., & Siregar, M. (2022). Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional Dan Hubungan Prinsipal-Agen. *Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2).

prinsip-prinsip hukum dan etika, serta tidak merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Dalam kasus PT. Asabri Persero, dugaan keterlibatan direksi dalam praktik korupsi menggambarkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab mereka untuk mengambil keputusan dengan itikad baik dan berdasarkan kepentingan perusahaan. Ini juga menyoroti kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian internal perusahaan dalam mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi.

Oleh karena itu, penting bagi direksi BUMN untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan, serta memastikan bahwa semua keputusan bisnis didasarkan pada prinsip-prinsip integritas dan kepatuhan hukum. Ini akan membantu membangun kepercayaan publik yang lebih besar terhadap BUMN dan mengurangi risiko terjadinya kasus korupsi di masa depan. Dengan melakukan hal ini, direksi BUMN akan menjalankan peran mereka dengan efektif sebagai penjaga kepentingan perusahaan dan masyarakat serta sebagai pemegang teguh nilai-nilai integritas dan transparansi dalam dunia bisnis.

Sebelumnya terdapat penelitian serupa yang dilakukan oleh Natalis Christian, Jeslyn Fedelia, Jennifer Te, Mellinda Velli, dengan judul “Analisis Kasus Pt. Asabri (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud”, yang menerangkan bahwa Fraud, tindakan yang disengaja dan melanggar hukum demi keuntungan pribadi sementara merugikan pihak lain, terjadi dalam kasus PT. ASABRI yang melibatkan korupsi dalam transaksi saham dan reksa dana ilegal serta manipulasi data laporan keuangan, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 22,78 triliun. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan pengendalian internal yang baik, perbaikan tata kelola, optimalisasi bisnis, dan efisiensi biaya untuk mencegah tindakan fraud di perusahaan.²

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Manertiur Meilina Lubis¹, Kornelius Simanjuntak, dengan judul “Analisis Hukum Penempatan Investasi yang Mengalami Kegagalan Pada Perusahaan Asuransi PT.Asabri (Persero)”, menyatakan bahwa Para petinggi PT. Asabri (Persero), diduga telah melakukan tindakan manipulasi saham antara tahun 2012 hingga 2019. Mereka diduga telah menyetujui kesepakatan dengan pihak eksternal untuk membeli atau menukar saham dalam portofolio perusahaan dengan harga yang dimanipulasi agar terlihat lebih tinggi, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja portofolio Asabri. Setelah saham-saham tersebut menjadi kepemilikan Asabri, kemudian dikontrol oleh pihak eksternal, sehingga terlihat memiliki nilai dan likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi oleh PT. Asabri tersebut dilakukan tanpa dilakukan analisis fundamental, yang bertentangan dengan kebijakan investasi perusahaan. Fokus dari penelitian ini adalah pada aspek kebijakan investasi, manajemen risiko, transparansi perusahaan, dan pengendalian internal di perusahaan asuransi, serta implikasinya terhadap stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di Indonesia.³

Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Willy Andrian, Edi Setiadi, dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Asabri Dihubungkan dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan atas UU No.31/1999”, menerangkan bahwa terkait Tindak Pidana Korupsi Dana Asabri adalah perlunya peningkatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Kurangnya pengawasan dan transparansi telah menciptakan celah bagi praktik korupsi, yang dapat merugikan keuangan negara dan stabilitas keuangan nasional. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan

² Christian, N., Fedelia, J., Te, J., & Velli, M. (2023). Analisis Kasus Pt. Asabri (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud. *Jurnal Multilingual*, 3(3).

³ Lubis, M. M., & Simanjuntak, K. (2023). Analisis Hukum Penempatan Investasi yang Mengalami Kegagalan Pada Perusahaan Asuransi PT. Asabri (Persero). *Binamulia Hukum*, 11(1), 33–41.

integritas Dana Asabri, termasuk peningkatan mekanisme pengawasan internal, perbaikan regulasi terkait, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran korupsi.⁴

Penelitian-penelitian sebelumnya menyoroti praktik korupsi di PT. Asabri dan upaya untuk mencegahnya melalui perbaikan pengendalian internal, tata kelola perusahaan, optimalisasi bisnis, dan efisiensi biaya. Namun, fokus penelitian ini berbeda karena mengarah pada analisis yuridis terhadap penerapan Business Judgement Rules dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan direksi BUMN PT. Asabri Persero, dengan merujuk pada studi putusan pengadilan Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2022/PT.DKI.

Oleh karena itu, fokus penelitian akan mengeksplorasi implementasi Business Judgement Rules dalam konteks kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan direksi BUMN PT. Asabri Persero, serta pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam menetapkan putusan terkait kasus tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan prinsip hukum dalam kasus tersebut dan kontribusi terhadap pengembangan kerangka hukum yang lebih efektif dalam penegakan hukum korupsi di sektor BUMN.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan studi kepustakaan untuk mengeksplorasi isu yang menjadi pokok perhatian penelitian. Pendekatan ini melibatkan analisis yang mendalam terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku serta sumber-sumber hukum lainnya. Dalam kerangka penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan untuk meninjau ketentuan hukum yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan terkait, serta pendekatan konseptual untuk memeriksa konsep-konsep hukum yang mendasari isu yang dibahas. Sumber utama data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, seperti Undang-Undang yang relevan dengan subjek penelitian, serta putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, data sekunder yang mendukung diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Diharapkan bahwa pendekatan dan data hukum yang digunakan akan memberikan landasan yang kuat untuk analisis dan diskusi terhadap isu yang menjadi fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Penerapan Business Judgement Rules oleh Direksi Perusahaan BUMN

Secara esensial, Business Judgement Rule merupakan suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh direksi dalam menjalankan aktivitas perusahaan tidak dapat disengketakan oleh pihak manapun, bahkan jika keputusan tersebut akhirnya mengakibatkan kerugian bagi perusahaan (Akbar, 2016). Prinsip ini mendasarkan dirinya pada sifat bisnis yang kompleks dan tidak dapat diprediksi serta ketidakpastian atas hasilnya, yang dipengaruhi oleh beragam faktor eksternal (Mulyana, 2018). Business Judgement Rule juga berkaitan erat dengan kapabilitas direksi dalam mengelola risiko. Manajemen risiko menjadi sangat penting karena direksi tidak dapat memastikan masa depan dengan pasti. Direksi menghadapi berbagai risiko saat membuat keputusan bisnis, sehingga memahami risiko yang mungkin muncul menjadi krusial. Oleh karena itu, direksi perlu secara

⁴ Andrian, W., & Setiadi, E. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Asabri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(2).

kontinu mengevaluasi setiap keputusan bisnis yang akan diambilnya, termasuk melakukan analisis terhadap semua kemungkinan yang dapat muncul sebelum mengambil keputusan.⁵

UU No.40/2014 tentang Perasuransian menekankan pentingnya menerapkan standar tata kelola perusahaan yang optimal bagi perusahaan asuransi. Prinsip ini tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan integritas dan tanggung jawab moral perusahaan terhadap stakeholders-nya. Dengan berlandaskan pada itikad baik (*good faith*), perusahaan asuransi diharapkan untuk menjalankan segala aktivitasnya dengan integritas dan kejujuran, serta mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas di luar kepentingan individu atau kelompok kecil. Jika perusahaan asuransi tidak mematuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU tersebut, maka penegakan konsekuensi hukum harus dilakukan secara tegas. Pasal tersebut menegaskan bahwa pengelolaan perusahaan harus dilakukan dengan itikad baik, yang berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap tata kelola perusahaan yang baik akan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi mendapatkan sanksi.

Dalam konteks penerapan *Business Judgement Rule*, prinsip itikad baik menjadi faktor kunci yang menentukan. Selain itu, aspek lain yang juga harus dipertimbangkan meliputi kewajiban fidusiari (*fiduciary duty*), dimana direksi harus mempertimbangkan kepentingan perusahaan secara menyeluruh; pengetahuan yang memadai (*informed basis*), dimana keputusan harus didasarkan pada informasi dan data yang akurat dan lengkap; kewajiban untuk berhati-hati (*duty of care*), agar direksi melakukan segala tindakan dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian yang wajar; serta prinsip kesetiaan (*loyalty*), dimana Direksi diharuskan untuk mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau kelompok kecil.⁶ Penting juga untuk dicatat bahwa bagi perusahaan yang berbentuk perseroan, mereka juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perusahaan Terbatas. Hal ini menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya bersifat opsional, tetapi menjadi landasan yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Penjelasan mengenai parameter hukum terkait dengan *Business Judgement Rule* bisa ditemukan dalam Pasal 97 ayat (5), yang menegaskan bahwa anggota Direksi tidak akan memikul tanggung jawab atas kerugian sebagaimana diatur dalam ayat (3) jika dapat membuktikan beberapa hal. Pertama, bahwa kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak Direksi. Kedua, bahwa pengurusan dilakukan dengan itikad baik dan hati-hati, dengan memperhatikan kepentingan serta maksud dan tujuan Perseroan. Ketiga, bahwa tidak ada benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Keempat, bahwa telah diambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya atau kelanjutan dari kerugian tersebut.⁷

Pasal 114 ayat (5) juga mengenakan kriteria serupa kepada Dewan Komisaris, yang menyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris tidak akan memikul tanggung jawab atas kerugian sebagaimana diatur dalam ayat (3) jika dapat membuktikan beberapa hal. Pertama, bahwa telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan hati-hati, untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Kedua, bahwa tidak memiliki kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam tindakan pengurusan

⁵ Mas Putra Zenno Januarsyah, D., Priyatno, D., Winata, A. S., & Hidayat, K. (2022). Penerapan Doktrin *Business Judgment Rule* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1).

⁶ Ariyadi, F. (2020). Penerapan *Business Judgement Rules* Dalam Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus Pt Asuransi Jiwasraya. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1).

⁷ Juwana, H. (2019). *Business Judgement Rule: Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Organ Perusahaan dalam Aktivitas Bisnis Perusahaan* [Makalah Workshop]. HukumOnline.

Direksi yang menyebabkan kerugian. Ketiga, bahwa telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya atau kelanjutan dari kerugian tersebut.⁸

Dalam konteks Perusahaan Terbuka (Tbk), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerapkan prinsip Business Judgment Rule dengan kebijakan yang menjelaskan kriteria yang serupa. Kebijakan tersebut mencakup persyaratan bahwa kerugian yang terjadi tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian, bahwa pengelolaan dilakukan dengan itikad baik, tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan serta sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik, bahwa tidak ada konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan bahwa langkah-langkah telah diambil untuk mencegah terjadinya atau kelanjutan dari kerugian tersebut. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman penting bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang strategis dan berdampak pada perusahaan Terbuka, sehingga memastikan bahwa tindakan yang diambil telah dipertimbangkan secara matang dan sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku.⁹

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Direksi memiliki otoritas yang signifikan dalam mengelola perusahaan yang mereka pimpin. Selama keputusan yang diambil oleh Direksi dijalankan dengan itikad baik, memperhatikan kepentingan perusahaan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka keputusan tersebut dapat dianggap sah. Konsep ini sejalan dengan prinsip bahwa selama Direksi menjalankan manajemen perusahaan dengan cermat, sungguh-sungguh, dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku, maka Direksi dapat dijamin perlindungan berdasarkan prinsip Business Judgment Rule.¹⁰

Prinsip Business Judgment Rule Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi Yang Diduga Dilakukan oleh Direksi BUMN Persero

Prinsip Business Judgment Rule (BJR) telah menjadi subjek perdebatan yang menarik, terutama dalam konteks kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero. Pandangan Erman Radjagukguk terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No.31/1999 mengundang pertanyaan yang mendalam tentang kejelasan dan kepastian hukum. Pertanyaan muncul terkait kesesuaian Pasal tersebut yang mengatur tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan prinsip negara hukum, yang merupakan salah satu fondasi utama konstitusi Indonesia. Dalam kerangka ini, pemahaman terhadap konsep BJR menjadi relevan. BJR, yang memungkinkan pengambilan keputusan bisnis dalam lingkup korporasi, menjadi relevan dalam konteks ini karena kasus ini melibatkan direksi BUMN Persero yang dituduh melakukan tindak pidana korupsi. Penerapan BJR dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai keputusan yang diambil oleh direksi tersebut dan apakah keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Penggunaan BJR memungkinkan evaluasi yang lebih holistik terhadap keputusan direksi, mempertimbangkan berbagai faktor termasuk itikad baik, informasi yang tersedia, keahlian dan kecakapan yang dimiliki, serta potensi konflik kepentingan.

Erman Radjagukguk menghadirkan argumen yang tajam dan meyakinkan untuk mendukung pandangannya terkait pentingnya kejelasan dan ketelitian dalam penyusunan kerangka hukum. Dia menyoroti bahwa para penyusun undang-undang memiliki tanggung jawab besar untuk merumuskan undang-undang dengan jelas, teliti, dan konsisten. Hal ini

⁸ Bewani Octavianisa Masrurah. (2019). Konsep Itikad Baik Dalam Penerapan Business Judgment Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(3).

⁹ Listyawan, Rachel Lavinia. (2020). Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Bagi Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Kasus Pt Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk). *Indonesian Notary*, 2.

¹⁰ Dezky Muji Setyo, Madiasa Ablisar, Mahmud Siregar, & Sunarmi. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direksi Yang Telah Melaksanakan Prinsip Kehati-Hatian Dalam BumN Persero (Studi Putusan Mahkamah Agung No.417k/Pidsus/2014). *USU Law Journal*, 7(1).

diperlukan agar masyarakat dapat memiliki kepastian dalam menjalankan kehidupan mereka sehari-hari, serta untuk menghindari adanya berbagai penafsiran yang bervariasi terhadap hukum. Prinsip Negara Hukum, sebagai fondasi dari pemerintahan yang bersih dan adil, menuntut kejelasan dan ketelitian dalam perumusan undang-undang. Kehadiran hukum yang jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak adalah esensial dalam menegakkan kedaulatan hukum. Ketelitian dalam proses penyusunan undang-undang juga menjadi kunci, karena setiap kata dan frasa yang digunakan dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap interpretasi hukum. Dalam kerangka ini, kejelasan hukum tidak hanya menjadi isu substansi, tetapi juga masalah proses. Proses penyusunan undang-undang yang teliti dan cermat sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak memberikan ruang bagi penafsiran yang ambigu atau samar. Celah interpretasi yang terbuka dapat mengarah pada kebingungan dan ketidakpastian dalam penerapan hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi integritas dan kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan. Dengan demikian, upaya untuk menjamin kejelasan dan ketelitian dalam kerangka hukum bukan hanya untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga untuk memelihara integritas dan kredibilitas sistem hukum secara menyeluruh. Hal ini menegaskan pentingnya peran penyusun undang-undang dalam merumuskan hukum yang tidak hanya jelas, tetapi juga dapat diterapkan dengan adil dan konsisten. Kesadaran akan pentingnya kejelasan dan ketelitian dalam proses legislasi menjadi landasan yang kuat untuk membangun masyarakat yang dipenuhi dengan keadilan dan kedaulatan hukum.¹¹

Erman Radjagukguk juga menyoroti ketidakpastian dalam terminologi yang digunakan dalam Pasal 2 ayat (1), khususnya frasa "yang dapat merugikan keuangan Negara." Dia menggarisbawahi bahwa ketidakjelasan dalam istilah tersebut dapat memberikan celah bagi beragam penafsiran, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Bahkan, kebingungan semacam itu berpotensi memicu kekacauan dalam penegakan hukum, karena beragam interpretasi dapat muncul, memperumit proses pengambilan keputusan dan menimbulkan keraguan dalam penerapan hukum. Poin yang disoroti oleh Radjagukguk menegaskan perlunya klarifikasi dan pemahaman yang jelas terhadap terminologi hukum, guna memastikan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum. Dengan memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang, dapat meminimalkan ruang untuk penafsiran yang bervariasi, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Meskipun Erman Radjagukguk mengungkapkan kekhawatiran terkait kejelasan dan kepastian hukum, argumennya tidak mengurangi relevansi penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) dalam kasus ini. BJR telah terbukti menjadi kerangka kerja yang penting dalam mengevaluasi keputusan yang diambil oleh direksi sebuah perusahaan, termasuk dalam konteks direksi BUMN Persero yang terlibat dalam kasus ini. Prinsip-prinsip yang mendasari BJR, seperti bertindak dengan itikad baik, didukung oleh informasi yang memadai, memiliki keahlian dan kecakapan yang sesuai, serta menghindari konflik kepentingan, tetap relevan dalam menilai keputusan direksi. Dalam konteks ini, penggunaan BJR memungkinkan evaluasi yang komprehensif terhadap keputusan yang diambil oleh direksi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam BJR membantu memastikan bahwa keputusan direksi diambil dengan itikad baik dan dalam kepentingan perusahaan. Selain itu, BJR juga memberikan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menilai apakah keputusan tersebut didasarkan pada informasi yang memadai dan apakah direksi memiliki keahlian yang diperlukan dalam mengambil keputusan yang tepat.

¹¹ Rajagukguk, Erman. (2014, April 30). Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Pengambilan Keputusan Yang Diambil Oleh Direktur dan Komisaris [Paper presentation]. Panel Diskusi "Governance dan Risiko Kriminalisasi: Kasus di Industri Telekomunikasi" yang diselenggarakan oleh Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI), Jakarta.

Dengan demikian, meskipun ada kekhawatiran tentang kejelasan dan kepastian hukum, penerapan BJR tetap relevan dalam kasus ini. Penggunaan BJR dapat membantu memastikan bahwa keputusan direksi dievaluasi secara adil dan objektif, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kerangka kerja tersebut. Hal ini menegaskan bahwa BJR tetap menjadi alat yang berharga dalam menilai keputusan yang diambil oleh direksi BUMN Persero dalam konteks kasus yang melibatkan tuduhan tindak pidana korupsi.

Penerapan *Business Judgment Rule* (BJR), meskipun mungkin tidak secara langsung terkait dengan kerugian negara, tetap memberikan kerangka kerja yang sangat berharga dalam menilai keabsahan keputusan yang diambil oleh direksi, terutama dalam konteks kepentingan perusahaan dan keadilan hukum. BJR menyediakan suatu pedoman yang sistematis untuk mengevaluasi apakah keputusan yang diambil oleh direksi BUMN Persero didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan informasi yang ada serta kepentingan perusahaan. Dengan menggunakan BJR sebagai alat evaluasi, proses pengambilan keputusan direksi dapat dianalisis dengan lebih teliti. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam BJR, seperti kebijaksanaan dalam penggunaan informasi yang tersedia, kemampuan dalam menilai situasi, serta kesadaran akan konsekuensi dari keputusan yang diambil, memberikan suatu kerangka kerja yang obyektif untuk menilai apakah keputusan direksi telah diambil dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, BJR juga memberikan alat pembelaan bagi direksi BUMN Persero dalam menghadapi tuduhan tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan BJR sebagai dasar, direksi dapat membuktikan bahwa keputusan-keputusan yang mereka ambil didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan memenuhi standar yang ditetapkan dalam BJR. Ini memungkinkan direksi untuk menjelaskan bahwa keputusan mereka tidak hanya diambil dengan itikad baik, tetapi juga dalam rangka untuk menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan BJR memberikan manfaat yang signifikan dalam menilai integritas keputusan direksi BUMN Persero, bahkan dalam konteks tuduhan tindak pidana korupsi. Ini memperkuat argumen bahwa BJR tidak hanya relevan dalam hal-hal yang terkait dengan kerugian negara, tetapi juga dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh direksi sesuai dengan kepentingan perusahaan dan prinsip-prinsip keadilan hukum.

Kesimpulannya, sementara terdapat ketidakpastian dan perdebatan terkait interpretasi undang-undang, penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) tetap relevan dalam menilai kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan direksi BUMN Persero. Hal ini menyoroti kompleksitas yang ada dalam menilai kasus semacam itu, di mana prinsip-prinsip hukum dan kepentingan bisnis saling terkait, dan perlu dipertimbangkan dengan seksama dalam konteks penegakan hukum yang adil dan konsisten. Dalam menghadapi kasus tindak pidana korupsi, penggunaan BJR dapat memberikan suatu pendekatan yang lebih holistik dalam mengevaluasi keputusan yang diambil oleh direksi. Dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek bisnis dan etika, BJR membantu memperluas pandangan yang diambil dalam analisis hukum. Ini memberikan kesempatan bagi penegak hukum untuk mengevaluasi keputusan direksi tidak hanya dari sudut pandang kepatuhan hukum, tetapi juga dari sudut pandang kebijakan perusahaan dan integritas institusi. Dengan demikian, upaya untuk mengintegrasikan BJR dalam analisis hukum kasus ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan seimbang terhadap isu-isu yang terlibat. Ini dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh direksi dievaluasi dengan cermat dan dengan memperhitungkan berbagai faktor yang relevan. Dengan demikian, penerapan BJR dapat menjadi alat yang efektif dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten dalam kasus-kasus yang melibatkan direksi BUMN Persero.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Korupsi Direksi PT. Asabri

Kasus korupsi yang melibatkan Direksi PT. Asabri telah menjadi sorotan utama di Indonesia, mengundang perhatian yang luas dari masyarakat dan penegak hukum. Dalam konteks ini, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana korupsi menjadi sangat penting. Pertimbangan ini tidak hanya mencerminkan tingkat seriusnya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas diterapkan dalam proses peradilan. Dengan memahami faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan vonis, kita dapat mengeksplorasi implikasi keputusan tersebut terhadap upaya pemberantasan korupsi dan tata kelola perusahaan di Indonesia.¹²

Dalam kasus yang melibatkan Sonny Widjaja, Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) periode 2016-2020, terdapat serangkaian tindakan korupsi yang dilakukan selama masa jabatannya. Vonis 20 tahun penjara yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 4 Januari 2022 menunjukkan seriusnya pelanggaran yang dilakukan oleh Sonny Widjaja. Dalam memutuskan hukuman, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor yang diatur dalam prinsip-prinsip hukum, di antaranya adalah:

Dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Sonny Widjaja, hakim mempertimbangkan beberapa aspek yang relevan, dengan memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum. Analisis hakim dalam kasus ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan. Terdapat kaitan yang kuat antara pertimbangan hakim dalam kasus ini dengan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR), yang merupakan konsep hukum yang sering digunakan dalam konteks perusahaan. Dalam memutuskan hukuman, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor yang diatur dalam prinsip-prinsip hukum, di antaranya adalah:

1. Kerugian Negara: Majelis hakim dalam kasus ini mengambil serius dampak kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi yang dilakukan oleh Sonny Widjaja. Dalam proses persidangan, bukti-bukti yang diajukan menunjukkan adanya kerugian materiil yang signifikan bagi keuangan negara. Hal ini mencakup pengalihan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan yang sah, namun malah dimanfaatkan secara tidak sah oleh terdakwa. Dampak negatif ini tidak hanya terasa pada tingkat keuangan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan sistem yang seharusnya melindungi kepentingan bersama. Oleh karena itu, pemahaman akan besarnya kerugian negara menjadi landasan penting dalam menetapkan hukuman yang sepadan bagi pelaku korupsi.
2. Tidak Mendukung Program Pemerintah: Dalam konteks upaya pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas pemerintah, tindakan yang dilakukan oleh Sonny Widjaja dinilai sebagai langkah yang bertentangan dengan agenda tersebut. Program pemerintah dalam memerangi korupsi tidak hanya melibatkan langkah-langkah legislatif dan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari semua pihak, termasuk pejabat publik dan pemegang kekuasaan. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Widjaja, sebagai seorang direktur utama perusahaan milik negara, tidak hanya mencoreng reputasi dirinya sendiri, tetapi juga melemahkan integritas lembaga yang dipimpinnya serta menyusahkan upaya bersama dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, ketidakkonsistenan dengan tujuan pemerintah dalam memerangi korupsi menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam menentukan tingkat kesalahan dan hukuman yang layak bagi terdakwa.

¹² Mahkamah Agung, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2022/PT.DKI

3. Perencanaan Terencana, Terstruktur, dan Masif: Hakim menyimpulkan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh Sonny Widjaja tidak hanya terjadi secara sporadis atau tanpa rencana yang jelas, tetapi merupakan hasil dari perencanaan yang terstruktur dan masif. Dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, terungkap bahwa terdakwa dan rekan-rekannya telah merancang skema korupsi dengan teliti dan mengaturnya dengan baik agar dapat terjadi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut bukanlah sekadar kesalahan atau kekeliruan individu, melainkan merupakan hasil dari sebuah strategi yang dipertimbangkan secara matang untuk mencapai tujuan tertentu yang merugikan kepentingan publik dan negara. Oleh karena itu, aspek perencanaan yang terencana dan terstruktur ini menjadi faktor penting dalam menimbang tingkat kesalahan dan tingkat hukuman yang harus diberikan kepada terdakwa.
4. Faktor-faktor Tambahan: Selain pertimbangan yang sudah diuraikan di atas, hakim juga memperhitungkan berbagai faktor tambahan yang diajukan dalam persidangan. Ini termasuk laporan investigasi yang mendalam, kesaksian saksi-saksi yang relevan, dan barang bukti yang memperkuat dakwaan yang diajukan oleh pihak penuntut. Faktor-faktor tambahan ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang sifat dan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta menguatkan argumen hukum yang diajukan dalam proses peradilan. Dengan mempertimbangkan secara menyeluruh semua bukti dan fakta yang tersedia, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil dari proses peradilan yang adil dan berdasarkan bukti yang kuat.

Dalam konteks prinsip Business Judgment Rules, evaluasi terhadap tindakan Sonny Widjaja sebagai Direktur Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa elemen kunci sebagai berikut:

1. Keputusan Berdasarkan Kepentingan Perusahaan:

Sonny Widjaja dianggap melanggar prinsip ini karena keputusan investasi yang diambilnya, seperti pembelian saham tanpa mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan. Sebagai seorang direktur utama, tindakan tersebut seharusnya didasarkan pada analisis yang cermat terhadap potensi risiko dan keuntungan bagi perusahaan. Namun, keputusan yang diambil oleh Sonny Widjaja terlihat lebih didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang mengabaikan dampak jangka panjang bagi perusahaan dan para pemegang saham. Dalam melakukan investasi, seorang direktur utama harus memprioritaskan kepentingan perusahaan dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

2. Kewajiban Mengelola Aset dengan Hati-hati:

Salah satu tanggung jawab seorang direktur utama adalah mengelola aset perusahaan dengan hati-hati. Sonny Widjaja dianggap gagal memenuhi kewajiban ini karena tindakan investasi yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang. Pengambilan keputusan yang kurang hati-hati ini menunjukkan kurangnya kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin perusahaan, yang berpotensi merugikan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Sebagai pemimpin perusahaan, Sonny Widjaja seharusnya melakukan evaluasi risiko yang teliti dan mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan investasi yang diambil untuk memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan memberikan keuntungan yang optimal.

3. Tanggung Jawab kepada Pemegang Saham dan Stakeholder lainnya:

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Sonny Widjaja tidak hanya merugikan pemegang saham PT ASABRI, tetapi juga seluruh stakeholder perusahaan, termasuk nasabah dan

masyarakat luas. Sebagai seorang pemimpin perusahaan, Sonny Widjaja memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat, namun tindakannya yang korup merugikan banyak orang dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Seorang direktur utama harus bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan perusahaan yang dapat mempengaruhi berbagai pihak, dan harus memastikan bahwa kepentingan semua stakeholder dipertimbangkan dengan adil dan transparan.

4. Transparansi dan Akuntabilitas:

Terbukti bahwa tindakan Sonny Widjaja dan rekan-rekannya dilakukan secara rahasia tanpa transparansi yang memadai kepada pihak yang berkepentingan. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi pijakan utama dalam pengelolaan perusahaan yang baik. Seorang direktur utama seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga transparansi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, serta akuntabilitas atas tindakan tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan. Dengan memastikan transparansi dalam semua aspek operasional perusahaan, termasuk keputusan investasi dan pengelolaan aset, seorang direktur utama dapat membangun kepercayaan dan menjaga hubungan yang baik dengan stakeholder perusahaan serta masyarakat luas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan Sonny Widjaja sebagai direktur utama PT ASABRI secara jelas melanggar prinsip-prinsip Business Judgment Rules dan menyebabkan dampak yang merugikan bagi perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat luas. Keseluruhan, ini menunjukkan perlunya penegakan prinsip-prinsip etika bisnis yang ketat dan perlunya pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab dan berintegritas untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa putusan hakim sudah tepat dan mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas dalam dunia bisnis.

KESIMPULAN

Dalam konteks penerapan Business Judgment Rule (BJR) oleh Direksi Perusahaan BUMN, prinsip tersebut tidak hanya memberikan kerangka kerja yang penting, tetapi juga menjadi landasan kunci dalam mengevaluasi keputusan yang diambil oleh direksi. Meskipun terdapat kekhawatiran terkait interpretasi undang-undang yang mungkin membingungkan, BJR tetap relevan dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh direksi didasarkan pada itikad baik, memperhatikan kepentingan perusahaan, serta sesuai dengan hukum yang berlaku. Penerapan BJR dalam konteks perusahaan BUMN sangatlah krusial mengingat tanggung jawab yang besar yang dipikul oleh direksi dalam mengelola aset publik dan kepentingan nasional. Dalam kasus-kasus di mana terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip BJR, dampaknya bisa sangat merugikan bagi perusahaan dan para stakeholders-nya. Contoh konkret dapat dilihat dari evaluasi terhadap tindakan Direktur Utama PT ASABRI yang dianggap melanggar prinsip-prinsip BJR. Tindakan yang tidak memperhatikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan dan bertentangan dengan hukum dapat berdampak negatif tidak hanya pada kinerja perusahaan, tetapi juga pada kepercayaan publik dan kestabilan pasar. Kasus seperti ini menunjukkan pentingnya penerapan BJR dalam memastikan bahwa integritas, keadilan, dan keberlanjutan perusahaan selalu dijaga oleh direksi. Dengan demikian, keseluruhan, penerapan BJR bukan hanya sebuah keharusan tetapi juga merupakan kunci penting dalam memastikan bahwa pengelolaan perusahaan oleh direksi dilakukan dengan integritas dan keadilan yang tinggi, sehingga kepentingan semua pihak terpenuhi secara optimal.

REFERENSI

- Rajagukguk, Erman., “Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Pengambilan Keputusan Yang Diambil Oleh Direktur dan Komisaris”, disampaikan pada Panel Diskusi “Governance dan Risiko Kriminalisasi : Kasus di Industri Telekomunikasi” yang diselenggarakan oleh Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI), di Jakarta, 30 April 2014.
- Mahkamah Agung, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Tpk/2022/PT.DKI.
- Bewani Octavianisa Masrurah, “Konsep Itikad Baik Dalam Penerapan Business Judgment Rule Berdasarkan Sistem Hukum Perseroan Indonesia Dan Malaysia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*: Vol. 3. No. 3 November 2019, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.
- Listyawan, Rachel Lavinia (2020) "Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Bagi Perseroan Terbatas Terbuka (Studi Kasus Pt Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk)," *Indonesian Notary*: Vol. 2, <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/27>.
- Dezky Muji Setyo, Madiasa Ablisar, Mahmud Siregar, Sunarmi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direksi Yang Telah Melaksanakan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Bumn Persero (Studi Putusan Mahkamah Agung No.417k/Pidsus/2014)”, *USU Law Journal*, Vol.7. No.1 (Maret 2019).
- Mas Putra Zenno Januarsyah, Dwidja Priyatno, Agung Sujati Winata, Khairul Hidayat, “Penerapan Doktrin Business Judgment Rule Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Karen Agustiawan”, *Jurnal Ius Constituendum | Volume 7 Nomor 1 2022*, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic>
- Franky Ariyadi, “Penerapan Business Judgement Rules Dalam Badan Usaha Milik Negara Studi Kasus Pt Asuransi Jiwasraya”, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies | Volume 1 No. 1 Mei 2020*, *Indonesian Journal of Law and Policy Studies (umt.ac.id)*.
- Juwana, H. (2019). *Business Judgement Rule: Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Organ Perusahaan dalam Aktivitas Bisnis Perusahaan Makalah Workshop HukumOnline*.
- Willy Andrian, Edi Setiadi, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Asabri Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Prosiding Ilmu Hukum*: Volume 7, No. 2, Tahun 2021, <http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.30430>.
- Natalis Christian, Jeslyn Fedelia, Jennifer Te, Mellinda Velli, “Analisis Kasus Pt. Asabri (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud”, *Jurnal Multilingual*: Vol. 3 No. 3 (2023), <https://doi.org/10.26499/multilingual.v3i3.366>.
- Manertiur Meilina Lubis, & Kornelius Simanjuntak. (2023). Analisis Hukum Penempatan Investasi yang Mengalami Kegagalan Pada Perusahaan Asuransi PT. Asabri (Persero). *Binamulia Hukum*, 11(1), 33–41. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.304>.
- Sugeng Pujileksono, Mangihut Siregar, “Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional Dan Hubungan Prinsipal-Agen”, *Juispol: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 2, No 2 (2022), <http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v2i2.2592>.